



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1595/KPTS/KR.040/K/11/2016

TENTANG

Registration of laboratories for testing the security of fresh food originating from
Germany

REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JERMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 telah ditetapkan Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 - b. bahwa pemasukan PSAT dapat berasal dari negara yang memiliki laboratorium pengujian keamanan PSAT yang telah diregistrasi;
 - c. bahwa Negara Jerman telah mengajukan permohonan Registrasi Laboratorium Keamanan PSAT;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pengkajian, Laboratorium Pengujian Keamanan PSAT Negara Jerman telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan registrasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta sesuai amanat Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015, perlu memberikan Registrasi Laboratorium Pengujian Keamanan PSAT Negara Jerman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/KR.040/4/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 563);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Pengkajian Registrasi terhadap data dan informasi mengenai laboratorium penguji keamanan PSAT negara Jerman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Registrasi terhadap Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Negara Jerman.

- KEDUA : Laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berwenang menerbitkan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) untuk PSAT dari negara Jerman yang akan dimasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Jenis Cemar pada PSAT yang wajib diuji oleh laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT disesuaikan dengan jenis PSAT dan jenis cemaran yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015.
- KEENAM : Registrasi laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dicabut, apabila terbukti 3 (tiga) kali menerbitkan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) laboratorium tidak sesuai dengan ketentuan keamanan PSAT.
- KETUJUH : Registrasi laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Nopember 2016

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
5. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
8. Duta Besar Jerman di Jakarta, Indonesia;
9. Duta Besar Republik Indonesia di Jerman;
10. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian;
dan
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1595/KPTS/KR.040/K/11/2016
TANGGAL : 8 Nopember 2016

DAFTAR LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA JERMAN
YANG TELAH DIREGISTRASI

No	Nama Laboratorium	Nomor Registrasi	Alamat	Ruang Lingkup Pengujian
1.	Lufa Nord-West Institut fur Boden und Umwelt (Institute for Soil and Environment), Instituts fur Dungemittel und Saatgut (Institute for Fertilizer and Seeds)	Lab. Reg No.01/DE/16	Finkenborner Weg 1a D-31787 Hamelin, Germany	Residu Pestisida, Logam Berat, dan Mikotoksin
2.	Eurofins Dr. Specht Laboratorien GmbH	Lab. Reg No.02/DE/16	Grossmoorbogen 25 D-21079 Hamberg, Germany	Residu Pestisida

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 1595/KPTS/KR.040/K/11/2016
 TANGGAL : 8 Nopember 2016

**JENIS CEMARAN YANG WAJIB
 DIUJI PADA JENIS PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
 YANG DIMASUKKAN DARI NEGARA JERMAN**

No.	Cemaran Kimia		
	Bahan Aktif Pesticida	Logam Berat	Mikotoksin
1.	2,4-D	Kadmium (Cd)	Aflatoksin
2.	Ametoctradin	Timbal (Pb)	
3.	Azoxystrobin		
4.	Bentazone		
5.	Boscalid		
6.	Carbendazim		
7.	Chlormequat		
8.	Chlorothalonil		
9.	Chlorpropham		
10.	Clethodim		
11.	Cycloxydim		
12.	Cyfluthrin/beta cyfluthrin		
13.	Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)		
14.	Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)		
15.	Cyproconazole		
16.	Cyprodinil		
17.	Deltamethrin		
18.	Dicamba		
19.	Difenoconazole		
20.	Dimethoate		
21.	Dimethomorph		
22.	Dimethenamid-P		
23.	Dithianon		
24.	Endosulfan		
25.	Esfenvalerate		
26.	Ethephon		
27.	Famoxadone		
28.	Fenpropimorph		
29.	Fludioxonil		
30.	Fluopyram		
31.	Fluxilazole		
32.	Fluxapyroxad		
33.	Glufosinate-Ammonium		
34.	Glyphosate		
35.	Imazalil		
36.	Iprodione		
37.	Isopyrazam		

38.	Kresoxim-Methyl		
39.	Lindane		
40.	MCPA		
41.	Maleic Hydrazide		
42.	Mandipropamid		
43.	Metaflumizone		
44.	Metalaxyl		
45.	Methiocarb		
46.	Pirimicarb		
47.	Pyrethrins		
48.	Prochloraz		
49.	Propamocarb		
50.	Propiconazole		
51.	Prothioconazole		
52.	Pyraclostrobin		
53.	Pyrimetaniil		
54.	Quinoxifen		
55.	Quintozene		
56.	Spinozad		
57.	Tebuconazole		
58.	Thiabendazole		
59.	Thiacloprid		
60.	Thiamethoxam		
61.	Tolclofos-Methyl		
62.	Triadimenol		
63.	Trifloxystrobin		
64.	Zoxamide		

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI

ATTACHMENT

LIST OF CONTAMINANS MUST BE TESTED ON FRESH FOOD OF PLANT ORIGIN (FFPO) EXPORTED FROM GERMANY TO INDONESIA

No.	Type of FFPO	Pesticides Residues	MRLs * (mg/kg)	Mycotoxin	MLs** (µg/kg)	Heavy Metals	MLs** (mg/kg)	Biological Contaminants	MLs** (mg/kg)
1	Asparagus	Azoxystrobin Carbendazim Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin) Cypermethrins (including alpha-and zeta-cypermethrin) Dicamba Difenoconazole Dimethoate Glufosinate-Ammonium Metalaxyl Pirimicarb Trifloxystrobin	0.01 0,2 0.02 0,4 5 0.03 0.05 0.4 0,05 0,01 0.05	-	-	Cadmium (Cd)	0,1	-	-
2	Barley	Azoxystrobin Bentazone Boscalid Carbendazim Chlormequat Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin) Cyprodinil Dicamba Dimethoate Ethephon Famoxadone Fenpropimorph	0.5 0.1 0.5 0.5 2 0.5 3 7 2 1 0.2 0.5	Ochratoxin A	5	Cadmium (Cd) Lead (Pb)	0.1 0.2	-	-

2

		Isopyrazam	0.07						
		Kresoxim-Methyl	0.1						
		Lindane	0.01						
		Methiocarb	0.05						
		Propiconazole	0.2						
		Prothioconazole	0.2						
		Pyraclostrobin	1						
		Quinoxifen	0.01						
		Quintozene	0.01						
		Thiamethoxam	0.4						
		Trifloxystrobin	0.5						
3.	Hazelnuts	Delthamethrin	0,02	Aflatoxin B1	15	-	-	-	-
		Endosulfan	0,02	Aflatoksin Total	20				
		Ethephon	0,2						
		Methiocarb	0,05						
4.	Potato	2.4-D	0.2	-	-	Cadmium (Cd)	0.1	-	-
		Ametoctradin	0.05			Timbal (Pb)	0.1		
		Chlorpropham	30						
		Clethodim	0.5						
		Cycloxydim	3						
		Deltamethrin	0.01						
		Difenoconazole	0.02						
		Dimethomorph	0.05						
		Endosulfan	0.05						
		Famoxadone	0.02						
		Glufosinate-							
		Ammonium	0.1						
		Imazalil	5						
		Maleic Hydrazide	50						
		Mandipropamid	0.01						
		Metaflumizone	0.02						
		Metalaxyl	0.05						

	Propamocarb	0.3						
	Pyraclostrobin	0.02						
	Spinozad	0.01						
	Thiacloprid	0.02						
	Tolclofos-Methyl	0.2						
	Zoxamide	0.02						

***) MRLs : Maximum Residue Limits are refer to annex 1 Regulation of Minister of Agriculture 04/Permentan/PP.340/2/2015**

*****) MLs : Maximum Levels are refer to annex 1 Regulation of Minister of Agriculture 04/Permentan/PP.340/2/2015**